



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 52/I 03 - 31/ Da/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya YONIF 413 KOSTRAD.
Mojolaban tanggal : 1 Oktober 1997 No : B/23/X/1997 Hal. :
Permohonan pemirisan Taman Kanak - kanak.
- Menimbang : a. Yayasan Kartika Jaya dan TK yang akan didirikan telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak - kanak tersebut telah melaksanakan K B M se-
jak 1 Pebruari 1960
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyeleng-
garaan Taman Kanak - kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 /0/
1984
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995
- d. Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotana-
dia).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Po -
tunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama : Yayasan Kartika Jaya YONIF 413
KOSTRAD Mojolaban

A l a m a t : Asrama YONIF 413 KOSTRAD
Mojolaban Kab. Sukoharjo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

N a m a : TK. KARTIKA XII - 30

A l a m a t : Asrama YONIF 413 KOSTRAD
Mojolaban Kab. Sukoharjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/192 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal, 11 Desember 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Pro -
pinsi Jawa Tengah

s.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kab.Sukoharjo

Dra. Tumi Sulandari

NIP. 130340677

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.
2. Kakandepdikbudcam
Mojolaban
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / ~~356~~ / 2016

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Taman Kanak – Kanak Kartika IX-30, Kecamatan Mojolaban Nomor : 45 / TK.K.30 / I / 2016 tanggal 30 Januari 2016, tentang permohonan penyesuaian nama TK berdasarkan perubahan status tingkat kepengurusan dari yayasan Kartika Jaya, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menerangkan bahwa :

Dalam SK Pendirian lama :

Nama TK : **TK Kartika XII-30**

Alamat : Asrama YONIF 413 Kostrad Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan perubahan dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator Divif 2 Cabang IX Gabungan Kostrad adalah :

Nama TK : **TK Kartika IX-30**

Alamat : Asrama YONIF 413, Kostrad Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo



Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580822 198512 1 001